

ABSTRAK PERATURAN

PEMBIAYAAN PROYEK-PELAPORAN-SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 120/PMK.08/2016 TANGGAL 18 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1055

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Proyek/ Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu melakukan pengaturan kembali tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); PP No. 56 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 137, TLN 5265); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN.

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk laporan pelaksanaan, dan laporan penyelesaian pekerjaan proyek.

Laporan pelaksanaan, memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung berupa perkembangan pencapaian fisik proyek, dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan.

Untuk Proyek yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan dan diberikan perpanjangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa perpanjangan kontrak atau pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan.

Menteri dapat menghentikan pembiayaan terhadap sebagian atau seluruh dana Proyek.

Berdasarkan surat Menteri, Pemrakarsa proyek dapat mengajukan revisi

dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2016.
 - Lampiran: 8 Halaman